

BAB III

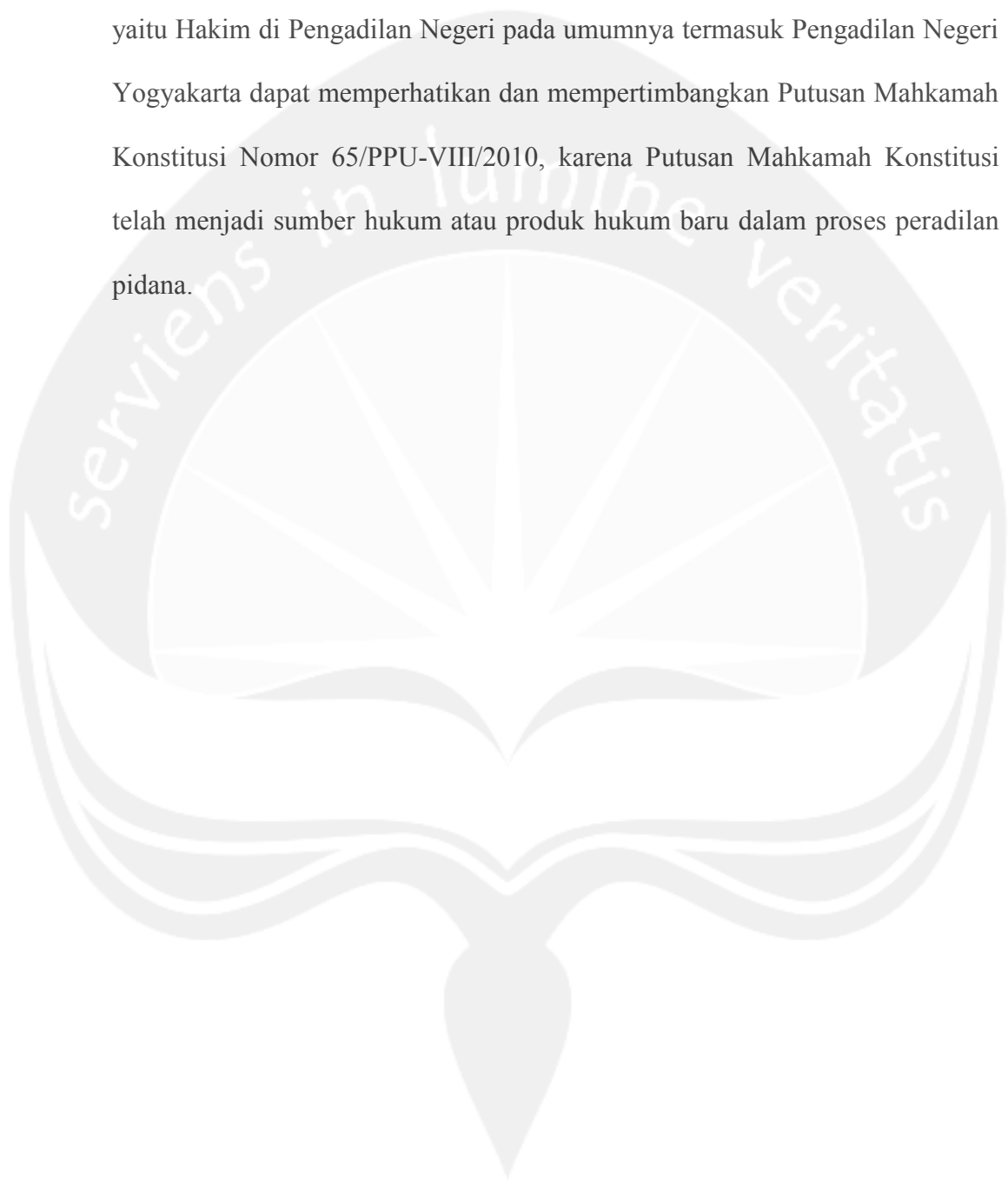
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab-bab terdahulu, maka penulis menyimpulkan mengenai Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PPU-VIII/2010 Tentang Perluasan Definisi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PPU-VIII/2010 telah diterapkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta namun, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak secara mutlak diikuti atau diterapkan oleh Hakim, hal ini terbukti dengan dikesampingkannya *saksi a de charge*. Saksi *a de charge* tetap dihadirkan dan didengar kesaksiannya tapi keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian. Adapun beberapa kendala dari Putusan Mahkamah Konstitusi ini antara lain saksi yang diajukan terdakwa terkendala jarak yang jauh dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, saksi yang diajukan adalah seorang pejabat publik, dan sering dipaksakannya menghadirkan saksi meringankan oleh terdakwa padahal belum tentu ada relevansi dengan alat bukti lain dan peristiwa yang terjadi. Siapa saja dapat menjadi saksi yang meringankan, tapi keterangan yang diberikan tidak memiliki nilai pembuktian. Saksi yang dihadirkan harus terkait dengan peristiwa yang terjadi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yaitu Hakim di Pengadilan Negeri pada umumnya termasuk Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat memperhatikan dan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PPU-VIII/2010, karena Putusan Mahkamah Konstitusi telah menjadi sumber hukum atau produk hukum baru dalam proses peradilan pidana.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin, S.M., *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1976).
- Arto,Mukti. 1998, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bakhri,Syaiful. 2009, *Hukum Pembuktian (Dalam Praktik Peradilan Pidana)*, Cetakan I, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Total media (Anggota IKAPI), Jakarta.
- Fajar ND, Mukti dan Achmad, MH, Yulianto 2010,*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*,Pustaka Pelajar,Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004).
- Hatta, Moh. *sistem peradilan pidana terpadu*
- Harahap, Yahya. 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan penerapan KUHP (Penyidikan dan penuntutan)*, cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kuffal, SH, 2004, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, Cetakan Keenam, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Kurdianto, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, 1991, (Surabaya: Usaha Nasional)
- Leden Marpaung,1992, *Proses Penegakan Perkara Pidana (Penyidik dan Penyidikan)*, Buku I. Jakarta Sinar Grafika
- Manan, Bagir. 2004, *Hukum Positif Indonesia(Satu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Jl. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir. 2001, Etika Profesi Hukum, cetakan ke-II, PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung.

Panggabean, 2012, *Hukum Pembuktian (Teori Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia)*, cetakan ke-1, P.T. Alumni, Jalan Bukit Pakar Timur II/109 (Bandung).

Prasetyo, Teguh. 2002, Sari Hukum Acara Pidana, Cetakan pertama, Mitra Prasaja Offset, Yogyakarta.

Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik, Cet.2*, (Jakarta : Djambatan,1998).

Rahardjo, Satjipto. April 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta, Yogyakarta.

Sasanka, Hari dan Rosita, Lily. 2000, KUHP dengan komentar, Mandar Maju, Bandung.

Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, cetakan pertama, Sekretariat Jendral dan kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta pusat.

Subekti, Tjitrosoedibio, 2003, *Kamus Hukum*, Cetakan kelima belas, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Wisnubroto, Al. cetakan pertama 1997, Hakim dan Peradilan Di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 1 angka 27 KUHP

Republik Indonesia, tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Pasal 2 Undang- Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
PP No 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan bagi Saksi dan Korban

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PPU-VIII/2010

Internet

elsam.or.id-konferensi negara hukum 2012

<http://kammimadani.wordpress.com/2012/08/09/kekuatan-pembuktian-keterangan-saksi-dalam-perkara-pidana>

<http://acarapidana.bphn.go.id/wp-content/uploads/2011/12/Putusan-MK-No.-65-PUU-VIII-2010.pdf>

<http://acarapidana.bphn.go.id/wp-content/uploads/2011/12/Putusan-MK-No.-65-PUU-VIII-2010.pdf>

<http://ptasemarang.go.id/artikel/PROSPEKTIFPERANHAKIMDALANPENYELENGGARAAN.pdf>

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2027069-pengertian-sistem-peradilan-pidana>

<http://www.artikata.com/arti-351488-sistematisasi.html>

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011

<http://kammimadani.wordpress.com/2012/08/09/kekuatan-pembuktian-keterangan-saksi-dalam-perkara-pidana>

<http://hukum.deskripsi.com/saksi-korban,23/04/2013>

<http://rendy-dw.blog.com/2008/05/27/tinjauan-yuridis-tentang-perlindungan-saksi-dan-pelapor-dalam-proses-peradilan-pidana, 25/04/2013>

<http://hukumindonesia.blog.com/2011/04/16/alat-bukti-petunjuk-dalam-sidang-pengadilan, Alat Bukti Petunjuk Dalam Sidang Pengadilan, 2013.>

Sofyan Lubis, S.H., “*Saksi Mahkota dalam Pembuktian Pidana*”,
http://www.kantorhukum-lhs.com/details_artikel_hukum.php?id=34, 23/04/2013

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/fungsi-saksi-verbalisan>, Fungsi Saksi Verbalisan, 23-4-2013

<http://hukumindonesia.blog.com/2011/04/16/alat-bukti-petunjuk-dalam-sidang-pengadilan>, Alat Bukti Petunjuk Dalam Sidang Pengadilan, 2011

kammimadani.wordpress.com/2012/08/09/kekuatan-pembuktian-keterangan-saksi-dalam-perkara-pidana, Sofistika Carevy Ediwindra (Kadep PP KAMMI Madani), *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana*, 19-4-2013

<http://ptasemarang.go.id/artikel/PROSPEKTIFPERANHAKIMDALAMPENYELENGGARAN.pdf>

<http://acarapidana.bphn.go.id/wp-content/uploads/2011/12/Putusan-MK-No.-65-PUU-VIII-2010.pdf>



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

YOGYAKARTA

Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakarta.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 34/Ket/IV/2013/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

NI KADEK WIDIASTITI

Nomor Mahasiswa : 10010
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
Angkatan : 2009

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 08 April 2013 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013 untuk menyusun Skripsi yang berjudul:

**“PENERAPAN PUTUSAN MK NO.65 / PPU – VIII / 2010 TENTANG
PERLUASAN DEFINISI SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 01 Mei 2013

**Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum**



IMAN LISFYAWATI, S.H.
NIP. 19570531 1984 03 2 002

KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

Jl. Sukonandi No.06 Yogyakarta Telp. 0274-512521

SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET- 89 /0.4.10/Cs.1/05/2013

Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, bersama ini menerangkan bahwa :

Nama : NI KADEK WIDIASTITI
No.Mahasiswa : 090510010
Fakultas : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Telah selesai mengadakan penelitian / riset di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

**“PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PPU-VIII/2010 TENTANG
PERLUASAN DEFINISI SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA”**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Mei 2013

**AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA
KEPALA SEKSI INTELIJEN**



**KRISNA PRAMONO, SH
JAKSA PRATAMA NIP. 19680410 199203 1 002**

ONCAN POERBA, S.H.

ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Jl. Godean Perumahan Naga Asri Permai Blok G No. 6 Kwarasan, Yogyakarta

SURAT KETERANGAN

Oncan Poerba, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, bersamaan dengan ini menerangkan bahwa peneliti yang bernama :

Nama : NI KADEK WIDIASTITI
No. Mahasiswa : 0905 10010
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

Telah mengadakan penelitian atau riset untuk menyusun skripsi yang berjudul:

“PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.65/PPU-VIII/2010 TENTANG PERLUASAN DEFINISI SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Yogyakarta, 19 Juni 2013.

Oncan Poerba, S.H.

NIP.